

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terorisme menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang ialah perbuatan yang memakai kekerasan ataupun ancaman yang dapat memunculkan suasana terror atau rasa takut yang luas serta dapat menimbulkan korban atau menimbulkan kerusakan pada objek vital dan juga lingkungan yang krusial bagi masyarakat. US Department of Defense di tahun 1990 mengungkapkan pengertian dari Terorisme yang merupakan perbuatan melawan hukum atau tindakan yang mengandung ancaman dengan menggunakan kekerasan atau paksaan terhadap seseorang atau hak milik guna memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat dengan tujuan seperti politik, agama, atau ideologi.

Berbagai faktor dan alasan seseorang untuk melakukan tindakan terorisme. Dalam buku berjudul *Root Causes of Terrorism: Myths, Reality, and Ways Forward*, terdapat dua kategori penyebab diungkapkan Bjorgo yaitu *preconditions of terrorism* dan *precipitants of terrorism* yang nantinya dibagi lagi menjadi empat level. Secara prekondisi hal ini dibagi menjadi dua yaitu structural dan fasilitator. Kondisi politik yang represif yang merupakan hasil dari entitas politik supresif menjadi salah satu penyebab terjadinya terorisme di suatu Negara.

Hal ini termasuk faktor structural yang pernah terjadi di Indonesia pada masa orde baru dimana negara menjadi cukup otoriter. Selanjutnya ialah penyebab fasilitator. Bjorgo mengatakan factor fasilitasi merupakan faktor-faktor yang membuat terorisme menjadi pilihan menarik untuk dilaksanakan, meskipun bukan menjadi factor utama terjadinya terorisme. Di Indonesia hal ini dapat dicontohkan yang mengakar pada hijrahnya Abdullah Sungkar dan anggota DarulIslam (DI) ke Malaysia yang kemudian menyebabkan adanya fasilitasi dalam kemiliteran dan kemampuan untuk berjihad, serta perbedaan pemahaman mengenai Salafy Jihadi yang menyebabkan berkembangnya kelompok baru yaitu JI atau Jamaah Islamiyah yang berpengaruh besar pada fenomena terorisme di Indonesia pada rentang waktu tahun 2000-an awal. (Suryani, 2012)

Jerrold Post memiliki analisisnya sendiri dari aspek psikologis pelaku terorisme. Dikutip dari Buku berjudul *Who Becomes a Terrorist and Why*, Post mengungkapkan bahwa Teroris tidak dengan sukarela memilih untuk melakukan terorisme sebagai pilihan aksi yang disengaja. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa teroris politik dipaksa untuk melakukan tindakan kekerasan sebagai konsekuensi dari kekuatan psikologis, dan bahwa logika psikologis khusus mereka dibangun untuk merasionalkan tindakan yang secara psikologis mereka paksa untuk dilakukan. Ia menambahkan bahwa teroris umumnya adalah orang-orang yang merasa terasing dari masyarakat dan memiliki keluhan atau menganggap diri mereka sebagai korban ketidakadilan. Bergabungnya mereka dengan kelompok teroris memberikan mereka perasaan

sebagai "pahlawan revolusioner" dan rasa pentingnya diri sendiri yang sebelumnya tidak mereka miliki sebagai individu. Atas hal inilah kemudian mereka terdorong untuk membentuk kelompok- kelompok yang kemudian berkembang menjadi kelompok terorisme. (Hudson, 1999)

Selain dari teori psikologis, terdapat pula teori rasionalitas yang menganggap bahwa keputusan teroris untuk melakukan atau melaksanakan kegiatannya tersebut atas dasar kesadaran dan penuh pertimbangan. Teori ini diambil dari ilmu ekonomi. Namun teori ini sedikit ditentang oleh Martha Crenshaw. Ia menganggap tujuan teroris yang sesungguhnya tidak selalu dapat dicapai dengan menggunakan tindakannya. Terlebih, tindakan yang sering menyasar khalayak umum secara tidak berperikemanusiaan sangat bertentangan dengan 'rasionalitas' itu sendiri. (Victoroff, 2005)

Teroris tidak hanya hadir dalam bentuk berkelompok, terdapat istilah '*lone wolf*' yang ditujukan kepada mereka yang merancang, membiayai, bahkan melaksanakan aksi terorismenya secara individual. (Faturahman, 2022) Di Amerika Serikat, *lone wolf* sendiri dating paling banyak dari latar belakang ekstrimis kanan atau *white supremacy*. Namun terdapat hal yang harus digaris-bawahi yaitu bahwa setidaknya dalam sepertiga insiden yang terjadi di Amerika Serikat, keyakinan atau ideology yang dibawa oleh pelaku '*lone wolf*' belum dapat diketahui dengan jelas. Hal ini dikarenakan adanya gap informasi yang tersedia. Selanjutnya mereka menutupi ideology yang dibawa untuk tidak memberatkan diri sendiri ataupun militan lainnya. Alasan ketiga ialah bahwa para pelaku '*lone wolf*' sering menggabungkan ideology ekstrem mereka

dengan permasalahan ataupun kebencian pribadi sehingga melahirkan ideologi tersendiri dengan bermacam ideologi politik di dalamnya. Pola motivasi teroris berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Hal ini dapat terjadi karena dipengaruhi oleh naik dan turunnya sifat radikal serta komunikasi mereka dengan komunitas yang mendukung. (Spaaij,2012)

Walaupun negara telah mengupayakan tindakan preventif seperti yang diterapkan Undang Undang nomor 5 Tahun 2018 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang Pasal 43A ayat 1 yang menyebutkan bahwa Pemerintah wajib melakukan pencegahan Tindak Pidana Terorisme. Kemudian pada ayat 3 berbunyi Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, deradikalisasi. Nyatanya masih banyak pelaku terorisme yang kembali melakukan aksinya. Hal ini biasa disebut dengan residivisme. Data yang didapat dari BNPT menyebutkan bahwa sebanyak 1.036 dari total 1.192 tersangka terorisme kembali melakukan aksinya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini. Pertama yaitu kurang efektifnya program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh negara. Proses memenjarakan pelaku terorisme dianggap sebagai tujuan akhir dan balasan dari aksi yang dilakukannya. Padahal dengan dilakukannya hal ini, justru akan menimbulkan sifat berontak yang mereka miliki. Terlebih di Indonesia baru ada dua lapis

husus narapidana terorisme. Faktor penyebab kedua adalah ideologi yang sudah terlanjur tertanam dengan kuat di dalam pikiran. Sebuah ideologi dapat dengan lebih kuat bertahan dalam pemikiran seorang narapidana teroris ketimbang agamanya sendiri. Ketiga yaitu masih terhubungnya narapidana terorisme dengan kelompok lamanya. Organisasi terorisme ini biasanya sudah mengajarkan supaya sebuah ideologi tidak mudah hilang dari anggotanya. Sehingga, pelaku teroris yang tertangkap dapat memanipulasi kondisi psikologisnya agar tetap dapat ‘terikat’ dengan ideologi dari kelompoknya. Hubungan ini dapat didasari oleh ketergantungan anggota kepada kelompoknya dari sisi ekonomi ataupun patron-klien. Keempat adalah faktor ekonomi yang belum mapan. Walaupun bukan menjadi faktor utama, namun hal ini cukup berpengaruh bagi mantan narapidana teroris. Hal ini juga dipengaruhi stigma negatif dari masyarakat yang masih belum secara penuh menerima mereka, sehingga cukup sulit bagi mereka untuk mendapat kesempatan bekerja yang sama seperti masyarakat lainnya. Terakhir yaitu rasa ketidakadilan yang dialami oleh pelaku terorisme. Persepsi mereka terhadap rasa ketidakadilan turut mempengaruhi mereka dalam merawat ideologi radikalnya. Ketidakadilan yang mereka rasakan ‘menuntut’ mereka untuk melakukan jihad atau perlawanan terhadap ketidakadilan itu sendiri. (Masyhar, Murtadho, & Sabri, 2023)

Proses kembalinya mantan narapidana terorisme kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan proses yang panjang dan memerlukan dukungan dari berbagai aspek. Dukungan yang diperlukan ini

tidak hanya dari *stakeholders* semasa mereka masih menjalani hukuman di dalam lapas, namun jugadari berbagai lapisan masyarakat ketika nantinya para mantan narapidana teroris inikembali ke lingkungan masyarakat. Dukungan pertama yang dibutuhkan datang dari keluarga. Sebagai seseorang dengan stigma negative yang menempel, tentunya mantan narapidana teroris memiliki kesulitannya tersendiri dalam berkomunikasi serta berbaur dengan masyarakat sekitar. Keluarga sebagai poros utama diharapandapat memberikan contoh yang baik dalam proses adaptasi ulang tersebut. Salah satunya adalah dengan pola komunikasi yang baik. Tidak menciptakan jarak antarakeluarga dan tidak membeda-bedakan perlakuan kepada anggota keluarga mantan narapidana teroris ketika narapidana tersebut masih menjalani masa hukumannya adalah salah satu cara yang efektif untuk membangun komunikasi. Selain itu dengan sering berkunjungnya keluarga ke lapas, tentu akan menimbulkan rasa dibutuhkan oleh keluarga sehingga dapat membangun narasi bahwa mantan narapidana terorisme memiliki hak untuk diterima kembali di tengah masyarakat. (Adina & Lestari)

Selain keluarga, terdapat pihak lain yang dapat membantu mantan narapidanateroris untuk kembali kepada lingkungan masyarakat yaitu *Civil SocietyOrganization* yang lahir dari mereka- mereka yang juga merupakan mantan narapidana terorisme. Organisasi atau yayasan ini lahir dengan dipelopori dan diawasi oleh negara melalui BNPT atau Badan Penanggulangan Terorisme. Contoh yang pertama adalah Yayasan Lingkar Perdamaian. Yayasan ini berada di Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro, Kabupaten

Lamongan. Yayasan ini didirikan oleh Ali Fauzi beserta mantan teroris lainnya di tahun 2012 dan bergerak pada bidang *Control Flow Integrity* atau disingkat CFI yang bertujuan untuk mengubah pola pikir keluarga mantan narapidana teroris serta mantan teroris menuju kepada Islam yang ramah bukan marah serta menjauhkan ‘dari sifat-sifat destruktif seperti misalnya pengeboman.. Hingga saat ini terdapat kurang lebih enam puluh pengurus Yayasan Lingkar Perdamaian yang tersebar di Indonesia. Langkah awal yang digunakan oleh Yayasan Lingkar Perdamaian yaitu dengan cara merayakan hari kemerdekaan negara Indonesia dan mengibarkan bendera merah putih di halaman Pesantren Al-Islam yang dulunya dikenal sebagai pesantren yang mengajarkan paham ideologi Islam radikal. Selain dengan cara-cara ‘simbolik’, Yayasan Lingkar Perdamaian juga turut membantu dengan cara memberikan pekerjaan kepada mantan narapidana teroris yang tidak memiliki keahlian khusus serta melaksanakan kegiatan-kegiatan positif lainnya seperti olahraga dan kegiatan yang melibatkan masyarakat umum secara langsung. (Safi'i, 2019)

Di Semarang sendiri terdapat yayasan serupa yang bernama Yayasan Putra Persaudaraan Anak Negeri (Persadani) Semarang. Yayasan ini dibentuk oleh 26 orang eks narapidana terorisme di bawah naungan BNPT. Dibentuknya organisasi ini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada eks narapidana terorisme atau narapidana yang baru saja keluar dari lapas supaya tetap berjalan di jalan NKRI. Yayasan ini menyasar ke lingkungan tinggal eks narapidana terorisme seperti RT, RW, hingga di tingkat keluarga. (Safitri, 2021)

Yayasan ini berdiri pada tanggal 8 Maret tahun 2020 dan diprakarsai oleh

Machmudi Hariono atau Yusuf dan Rizal. Agenda utama dari Yayasan Persadani adalah mengantarkan dan menjadi mediator bagi eks narapidana terorisme ke lingkungan kampung halaman asalnya. Aksi sederhana seperti mengantarkan dan mediasi dengan pemangku wilayah sekitar inilah yang dianggap masih disepelekan oleh negara padahal sangat krusial bagi seorang eks narapidana terorisme (Firdaus, 2022). Selain itu, berdasarkan dari sumber yang didapat, Yayasan Persadani juga kerap melaksanakan pendampingan secara langsung seperti pada tanggal 18 Desember 2023 ketika Yayasan Persadani hadir di Lapas Purwokerto guna mendampingi dua narapidana yang berasal dari Semarang dan Temanggung. Tidak hanya sendiri, terkadang Yayasan Persadani juga turut menggandeng *stakeholders* seperti Kesbangpol, BNPT, dan Baznas apabila memang diperlukan. (Purwanto, 2023)

Sayangnya publisitas mendalam mengenai Yayasan Persadani masih sangatlah kurang. Berita-berita yang terdapat merupakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya masih simbolik, sehingga cukup sulit untuk mengetahui lebih dalam mengenai aksi dan kegiatan Yayasan Persadani. Diharapkan penelitian ini mampu mengulik lebih dalam terkait dengan aksi dan kegiatan Yayasan Persadani di Kota Semarang dalam rangka melaksanakan reintegrasi sosial bagi eks narapidana terorisme.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini ialah:

1. Bagaimana proses reintegrasi sosial eks narapidana di Kota Semarang?
2. Bagaimana lembaga swadaya masyarakat berperan dalam membantu

reintegrasi sosial eks narapidana di Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan asistensi lembaga swadaya masyarakat dalam program reintegrasi sosial eks narapidana terorisme yang dilakukan oleh Yayasan Persadani di Kota Semarang

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu digunakan untuk mengimplementasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan ke tengah masyarakat serta sebagai penyelesaian tugas akhir sebagai syarat kelulusan program Sarjana Ilmu Pemerintahan.

2. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini memberi *insight* serta wawasan baru yang pada waktunya dapat digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya serta dapat memberikan nilai untuk pengkajian khususnya pada topik implementasi program deradikalisasi eks narapidana di dalam Yayasan Persadani di Kota Semarang.

3. Manfaat praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada masyarakat utamanya menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang bagaimana program deradikalisasi pada eks narapidana

diimplementasikan di luar rutan.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah bagian yang krusial guna mendapat perbedaan, persamaan, serta pandangan untuk penelitian selanjutnya. Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa penelitian sebelumnya sebagai rujukan. Berikut penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik ini:

Pertama, Edy Syahputra dan Zora A. Sukabdi dalam penelitian yang berjudul "*Revisiting The Deradicalization in Indonesia*". (Rahayu, Stanislaus, & Mamoto, 2021) Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah kontrol sosial atau disebut *social bond theory*. Tujuan dari penelitian ini untuk menjawab mengenai bagaimana pendekatan yang dilakukan dalam pelaksanaan deradikalisasi terhadap mantan narapidanater kasus perampokan Bank CIMB Niaga Medan sehingga anggota TNI/Koramil dipercaya mantan narapidanater sebagai pendamping upaya deradikalisasi.

Kedua, penelitian Agus Satmoko (Satmoko, 2020) yang berjudul Inovasi Program Deradikalisasi Eks Narapidana Teroris Melalui Rumah Daulat Buku (RUDALKU) dengan Pendekatan Literasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analitis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapat rekomendasi model dalam pelaksanaan deradikalisasi terhadap eks narapidanater.

Ketiga, penelitian (Kukuh, Tahfif, & Giyono, 2022) bertajuk Reposisi Program Deradikalisasi Mantan Narapidana Terorisme Dalam Mengembalikan

Paham Nasionalisme Berbangsa dan Bernegara yang ditulis oleh .. Penelitian ini ditulis dengan metode yuridis normatif dan deskriptif analitis. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah mengetahui dan mengerti program deradikalisasi mantan narapidana terorisme di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

Keempat, jurnal penelitian (Haq & Adi, 2022) berjudul Partisipasi Yayasan Lingkar Perdamaian dalam Deradikalisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori strukturisasi Anthony Giddens. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana relasi dialektis antar agen dan struktur saling memengaruhi.

Kelima, penelitian (Masyhar & Abdim, 2022) yang berjudul Pembinaan Narapidana Teroris Sebagai Upaya Mewujudkan Sikap Deradikalisasi. Penelitian ini ditulis dengan metode pendekatan kasus (*case approach*). Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi terhadap pembinaan narapidana terorisme yang dapat mewujudkan deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro.

Keenam, Muhammad Taufiqurochman dalam penelitiannya yang berjudul Jejaring Kebijakan BNPT Dalam Sinergitas Program Deradikalisasi (Taufiqurochman, 2021) Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Teori yang digunakan ialah jaringan kebijakan atau *policy networks* yang pada intinya membicarakan mengenai sekelompok actor yang memiliki suatu keinginan pada sector kebijakan.

Ketujuh, penelitian Januar Rizal (Rizal, 2018) berjudul *Deradikalisasi dan Penanggulangan Terorisme di Indonesia: Telaah Paradigmatik melalui Teori Rekognisi Axel Honneth*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teori yang digunakan adalah paradigmatiori Axel Honneth. Dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi dalam konstruksi teoretis yang dalam hal ini adalah pengembangan teoretis penanggulangan terorisme di Indonesia.

Kedelapan, penelitian (Ulyana & Riyansyah, 2021) berjudul *De-radicalization Program: The Case Study of Indonesia* yang diterbitkan pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Teori yang digunakan ialah teori gerakan social dan teori konstruktivisme social. Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan hubungan internasional yang khususnya mempelajari mengenai terorisme di Indonesia.

Kesembilan, penelitian berjudul *The Implementation Of The Pentahelix Model For The Terrorism Deradicalization Program In Indonesia* (Subagyo, 2021) oleh Agus Subagyo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara wawancara dan studi pustaka. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori model pentahelix dan teori *collaborative governance*. Dilakukannya penelitian ini ditujukan untuk menganalisa implementasi model pentahelix dalam program deradikalisasi terorisme di Indonesia yang melibatkan akademisi, bisnis, komunitas, *stakeholders*, dan media.

Kesepuluh, penelitian berjudul *Strengthening Public Participation in Deradicalization in Indonesia* (Surjito, Sudibyo, Suhirwan, & Mahroza, 2018). Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan studi pustaka, documenter, dan diskusi dengan para ahli. Penelitian ini menggunakan teori OECD (*Organization for Economic Co-Operation and Development*) yang mengembangkan tiga kategori keterlibatan sipil yaitu sebagai informasi, konsultasi, dan partisipasi aktif.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Terorisme

Terorisme adalah pemakaian daya atau kekerasan guna mengubah karakteristik masyarakat secara keseluruhan dengan cara menyebar rasa takut dan menyasar bagian-bagian tertentu dari masyarakat untuk mempengaruhi masyarakat lainnya (Garrison, 2004). Menurut (Wahid, 2004) terorisme ialah suatu kekerasan yang dilaksanakan secara terorganisir, mengartikan kekerasan sebagai kesadaran, serta metode berpikir sekaligus alat untuk mencapai tujuan. Lembaga US Department of Defense (Wahid, 2004) mengartikan terorisme sebagai perbuatan melawan hukum atas perilaku yang berisi ancaman dengan menggunakan kekerasan atau paksaan terhadap individu atau kelompok untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat dengan adanya tujuan politik, agama, atau pemaksaan ideologi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terorisme diartikan sebagai penggunaan kekerasan guna menimbulkan rasa takut dalam usaha untuk mencapai tujuan (utamanya tujuan politik). Pasal 1 angka 2 Perppu 1/2002

memuat terorisme sebagai perbuatan yang memakai kekerasan atau ancaman kekerasan yang memunculkan suasana terror atau rasa takut secara meluas yang menimbulkan korban yang sifatnya massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital dan strategis, lingkungan hidup, fasilitas umum. Atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Fauzan Al-Anshari (Wahid, 2004) mengartikan terorisme sebagai tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berlatar belakang politik atau kekuasaan dalam pemerintah Negara. Tren terorisme di Indonesia terbagi menjadi tiga. Pertama yaitu pada periode DI/TII sekitar tahun 1949 sampai 1954. Kedua yaitu pada masa Jamaah Islamiyyah yang diawali sekitar tahun 1983 hingga awal 2000an. Ketiga ialah periode ISIS yang merupakan singkatan dari *Islamic State of Iraq and Syria* (Ulyana & Riyansyah, 2021)

Dilihat dari pengartian beberapa ahli, terorisme merupakan tindakan atau perilaku yang menggunakan kekerasan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang menimbulkan rasa takut massal di tengah masyarakat. Muhammad Nur Islami dalam Buku Berjudul “Terorisme: Sebuah Upaya Perlawanan” menyatakan bahwa terdapat tiga jenis motif dalam terorisme yaitu psikologi, rasional, dan budaya (Islami, 2017) Dalam penelitian ini fokus yang dilakukan adalah bagaimana melakukan deradikalisasi pada eks pelaku terorisme.

1.7 Reintegrasi Sosial

Penanganan kasus terorisme memerlukan cara-cara khusus. John Horgan

membagi dua proses manusia dalam melepaskan terorisme dalam dirinya yaitu *disengagement* dan deradikalisasi. *Disengagement* menurut Horgan adalah proses dimana ketika seseorang melakukan perubahan kognitif dan sosial yang penting, dalam artian meninggalkan norma- norma, nilai-nilai, sikap dan aspirasi sosial bersama yang telah ditempa dengan hati-hati ketika seseorang masih menjadi anggota jaringan teroris. Sedangkan deradikalisasi menurut Horgan adalah re- orientasi dalam pandangan dan arah dalam hal ini ialah pandangan serta arah terhadap terorisme (Horgan, 2008) Menurut (Ramakrishna, 2005) terdapat dua cara dalam penanganan terorisme yaitu *dengan hard approach* seperti penangkapan, penindakan, dan penegakan hukum oleh aparat terhadap pelaku dan menggunakan *soft approach* seperti menarik kemauan seseorang atau kelompok dengan daya tarik. Di Indonesia sendiri sudah diterapkan hal ini dimana BNPT membagi dua yaitu hukuman dan penangkapan sebagai *hard approach* dan pencegahan sebagai *soft approach* (Subagyo, 2021) Salah satu tindakan yang masuk dalam *soft approach* adalah reintegrasi sosial. Reintegrasi social diartikan sebagai usaha untuk menyatukan kembali klien (dalam konteks mantan narapidana) kepada keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat guna melindungi dan memenuhi hak klien. Reintegrasi social dianggap berhasil apabila memenuhi syarat seperti terisinya kebutuhan satu sama lain di antara warga masyarakat sehingga mencapai kesepakatan terkait nilai dan norma social yang lama dan konsisten (Rahman & Wibowo, 2021). Tujuan lainnya adalah memberi perlindungan, edukasi, dan mendidik mantan pelaku terorisme untuk lebih mudah dibina dan

memiliki daya tangkal terhadap pemikiran radikalisme. Reintegrasi social ini memiliki dua tahap dalam pelaksanaannya. Pertama yaitu reedukasi yang merupakan pencegahan dengan memberi pengetahuan kepada warga masyarakat mengenai paham radikal supaya tidak ada lagi cara supaya paham tersebut berkembang. Kedua, yaitu rehabilitasi yang memiliki dua makna yaitu kemandirian dengan melatih dan membina narapidana, serta pengembangan kepribadian yang dilakukan dengan cara melakukan dialog dengan narapidana supaya pola pikir mereka dapat dikembalikan dan memiliki pemahaman yang komprehensif dan lebih mudah menerima perbedaan (Purwawidada, Krismiyarsi, Mashari, & Putra, 2022).

1.7.1 Masyarakat Sipil dalam Deradikalisasi

Dalam upaya deradikalisasi, peran masyarakat sipil sangatlah krusial. Masyarakat sipil, yang terdiri dari berbagai organisasi non-pemerintah, komunitas lokal, dan kelompok masyarakat lainnya, memiliki potensi besar untuk mendukung proses deradikalisasi melalui pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat dibandingkan dengan upaya pemerintah saja. Penelitian ini mengkaji teori dan konsep yang mendasari peran masyarakat sipil dalam deradikalisasi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas upaya tersebut.

Pada konteks deradikalisasi, masyarakat sipil mencakup organisasi seperti LSM, kelompok keagamaan, dan komunitas lokal yang berperan dalam mencegah radikalisasi dan mendukung individu yang teradikalisasi untuk kembali ke kehidupan sosial yang normal (Wahyuni, 2020). Dalam

konteks deradikalisasi, masyarakat sipil berfungsi sebagai mediator yang menjembatani hubungan antara individu yang rentan terhadap radikalisasi dengan masyarakat luas, melalui berbagai inisiatif yang berbasis pada pendekatan komunitas (Anwar, 2018).

Modal sosial berfungsi untuk memperkuat keterikatan sosial dan membangun kepercayaan antar komunitas, yang dapat membantu mengurangi kerentanan terhadap radikalisasi (Rohman, 2020). Modal sosial dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung deradikalisasi melalui penguatan ikatan sosial dan penyediaan dukungan bagi individu yang rentan terhadap radikalisasi (Suryadi, 2019).

Model deradikalisasi yang efektif seringkali menggabungkan pendekatan top-down dan bottom-up. Pendekatan top-down melibatkan kebijakan dan program pemerintah, sementara pendekatan bottom-up melibatkan partisipasi aktif masyarakat sipil. Beberapa model deradikalisasi berbasis masyarakat sipil mencakup program pendidikan, dialog antaragama, dan intervensi komunitas (Fauzi, 2021). Misalnya, program-program deradikalisasi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal sering kali lebih berhasil karena mereka lebih memahami konteks dan kebutuhan setempat (Setiawan, 2021).

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas upaya deradikalisasi oleh masyarakat sipil meliputi tingkat keterlibatan komunitas, dukungan dari pemerintah, akses terhadap sumber daya, dan kualitas hubungan antara aktor masyarakat sipil dengan individu yang teradikalisasi (Yusuf, 2022).

Selain itu, kepercayaan dan legitimasi masyarakat sipil di mata komunitas juga menjadi faktor penentu keberhasilan program deradikalisasi (Rahman, 2020). Beberapa faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan program deradikalisasi yang diinisiasi oleh masyarakat sipil meliputi tingkat dukungan dari pemerintah, keterlibatan komunitas, dan sumber daya yang tersedia. Keterlibatan aktif masyarakat lokal, kepercayaan yang dibangun antara organisasi masyarakat sipil dan individu yang teradikalisasi, serta adanya dukungan finansial dan logistik dari pemerintah atau donor internasional adalah faktor-faktor kunci yang mendukung keberhasilan program (Wijayanto, 2019).

Studi kasus di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan deradikalisasi seringkali bergantung pada pendekatan lokal yang kontekstual dan sensitif terhadap budaya setempat. Misalnya, program deradikalisasi yang melibatkan ulama lokal dan tokoh masyarakat berhasil membangun kepercayaan dan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan pendekatan yang lebih birokratis (Nugroho, 2019).

1.7.2 Masyarakat Sipil dalam Reintegrasi Sosial Eks Napiter

Masyarakat sipil merujuk pada kelompok-kelompok dan organisasi non-pemerintah yang berfungsi secara independen dari negara dan pasar. Masyarakat sipil meliputi berbagai organisasi, termasuk LSM, komunitas agama, organisasi pemuda, dan asosiasi profesional, yang berperan penting dalam mengembangkan demokrasi dan memperkuat jaringan sosial di tingkat lokal dan nasional. Fungsi utama masyarakat sipil adalah sebagai

penghubung antara warga negara dan pemerintah, sekaligus sebagai pelaksana program-program sosial yang mendukung kesejahteraan dan hak asasi manusia (Salim, 2018).

Masyarakat sipil memegang peranan strategis dalam proses reintegrasi sosial mantan narapidana teroris (eks napiter). Sebagai entitas yang sering kali lebih fleksibel dan responsif dibandingkan dengan institusi pemerintah, organisasi masyarakat sipil dapat menjembatani kesenjangan antara kebutuhan eks napiter dan program rehabilitasi yang ditawarkan oleh negara. Mereka dapat menawarkan program-program yang disesuaikan dengan kebutuhan individu, termasuk layanan konseling, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan ekonomi. Misalnya, LSM seperti Yayasan Prasasti Perdamaian dan Aliansi Indonesia Damai telah berhasil mengimplementasikan berbagai inisiatif yang membantu mantan narapidana teroris untuk kembali berkontribusi positif di masyarakat (Fauzi, 2020). Reintegrasi sosial adalah proses di mana individu yang telah mengalami isolasi sosial, termasuk mantan narapidana teroris (eks-napiter), kembali ke masyarakat dengan tujuan untuk hidup secara produktif dan damai. Reintegrasi sosial tidak hanya mencakup aspek ekonomi tetapi juga psikososial, yang melibatkan penerimaan oleh masyarakat dan kemampuan individu untuk berfungsi dalam peran sosial yang berbeda (Zulkifli, 2017).

Pendekatan holistik dalam reintegrasi sosial eks napiter sangat penting untuk memastikan keberhasilan proses tersebut. Pendekatan ini mencakup aspek psikologis, sosial, ekonomi, dan spiritual. Dukungan psikologis melalui

konseling dan terapi kelompok membantu eks napiter mengatasi trauma dan tekanan emosional yang mereka alami selama proses radikalisasi dan penahanan. Di sisi sosial, keterlibatan aktif komunitas lokal dalam menerima kembali eks napiter sangat diperlukan untuk mengurangi stigma dan diskriminasi (Zulkifli, 2017). Selain itu, pelatihan keterampilan dan program kewirausahaan memungkinkan mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan mandiri secara ekonomi, sehingga mengurangi risiko kembalinya mereka ke lingkungan teroris.

Meskipun demikian, proses reintegrasi eks napiter di Indonesia tidaklah mudah dan menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari masyarakat. Banyak masyarakat yang masih memiliki ketakutan dan prasangka negatif terhadap mantan narapidana teroris, yang menghambat proses penerimaan sosial mereka. Masyarakat sipil memiliki peran kunci dalam mendukung reintegrasi sosial eks napiter melalui berbagai cara. Pertama, organisasi masyarakat sipil dapat menyediakan layanan dukungan psikososial, termasuk konseling dan terapi kelompok, yang membantu eks napiter mengatasi trauma dan stigma sosial. Kedua, mereka dapat memfasilitasi pelatihan keterampilan dan program kewirausahaan yang memungkinkan mantan napiter mendapatkan keterampilan baru dan meningkatkan peluang kerja mereka (Nurhidayah, 2019). Ketiga, masyarakat sipil juga berfungsi sebagai mediator antara eks napiter dan masyarakat luas, membantu menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung penerimaan sosial.

Pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung dan mengoordinasikan upaya reintegrasi sosial. Kebijakan yang mendukung, alokasi anggaran yang memadai, serta koordinasi yang efektif antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta adalah kunci keberhasilan reintegrasi. Pemerintah perlu memperkuat kapasitas organisasi masyarakat sipil melalui pelatihan, pendanaan, dan dukungan teknis. Selain itu, kampanye kesadaran publik yang berfokus pada pentingnya reintegrasi sosial dan penerimaan mantan narapidana teroris juga sangat penting untuk mengubah sikap masyarakat (Hidayat, 2021).

Beberapa studi menunjukkan bahwa di Indonesia, peran masyarakat sipil dalam reintegrasi eks narapidana telah terbukti signifikan. Misalnya, LSM seperti Yayasan Prasasti Perdamaian dan Aliansi Indonesia Damai telah mengimplementasikan berbagai program reintegrasi yang sukses, seperti dialog damai dan pelatihan keterampilan (Fauzi, 2020). Studi ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat sipil tidak hanya membantu dalam menyediakan dukungan langsung kepada eks narapidana, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan kebijakan publik yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan eks narapidana. Meskipun demikian, tantangan signifikan masih ada, termasuk resistensi dari sebagian masyarakat dan keterbatasan sumber daya. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Kebijakan yang mendukung, peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil, dan kampanye kesadaran masyarakat adalah langkah-

langkah penting yang harus diambil untuk memperkuat upaya reintegrasi sosial eks narapidana (Hidayat, 2021).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus atau *case study* sebagai pendekatannya yang akan mempelajari secara mendalam suatu kelompok dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal ini ialah Program Deradikalisasi Eks Narapidana di Yayasan Persadani Kota Semarang. Penyusunan hasil penelitian menggunakan data primer berupa hasil *in-depth interview* dengan jajaran pimpinan dan anggota Yayasan Persadani serta data sekunder berupa studi pustaka seperti buku, jurnal, dan artikel yang terkait dengan topik yang akan dibahas.

1.8.2 Situs dan Subjek Penelitian

Pada penelitian ini, penulis memilih lokasi di kantor sekretariat Yayasan Persadani Semarang karena memiliki informasi, data, dan fakta yang valid untuk kelancaran dalam pengerjaan penelitian. Jajaran pimpinan dan anggota Yayasan Persadani dipilih oleh penulis sebagai sumber utama dari penelitian ini karena keterlibatannya dalam topik penelitian. Lokasi penelitian sebagai berikut:

1. Kantor Sekretariat Yayasan Persadani yang beralamat di Jalan Warigalit Raya Nomor 237 Krapyak Semarang
2. Kantor Kementerian Agama Kota Semarang yang beralamat di Komplek Islamic Center, Jalan Untung Suropati, Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan,

Kota Semarang

3. Kantor Bakesbangpol Kota Semarang yang beralamat di Jalan Pemuda
Nomor 175 Kota Semarang

1.8.3 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah informasi yang didapat terkait topik yang diangkat oleh penulis yaitu asistensi lembaga swadaya masyarakat terkhusus Yayasan Persadani dalam program reintegrasi sosial eks napolitern di Kota Semarang. Data dan informasi yang digunakan sebagai acuan adalah hasil wawancara atau *in-depth interview* dengan jajaran pimpinan dan anggota Yayasan Persadani Kota Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah jenis data dukung yang digunakan dalam penelitian. Dalam hal ini ialah hasil telaah dari dokumen tertulis, file, informasi, pendapat, dan lain sebagainya yang didapat dari sumber kedua seperti contoh buku, jurnal, artikel, hasil penelitian terdahulu, dan lain-lain yang relevan dengan topik penelitian ini.

2. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan

Sumber data penelitian lapangan ialah data yang didapat dari pelaksanaan wawancara langsung. Wawancara dilakukan kepada narasumber yang terkait dengan topik penelitian yang sedang dilakukan.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara dengan Sri Puji Mulyosiswanto (Ketua Yayasan Persadani)

Teknik wawancara menggunakan *in-depth interview* yaitu proses mendapatkan informasi melalui wawancara mendalam dengan tatap muka antara pewawancara dan responden, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara yang mana. Teknik ini digunakan penulis untuk mengajukan wawancara pada ajaran pimpinan dan anggota Yayasan Persadani Semarang.

2. Wawancara dengan Hadi Masykur (Sekretaris Yayasan Persadani)

Teknik wawancara menggunakan *in-depth interview* yaitu proses mendapatkan informasi melalui wawancara mendalam dengan tatap muka antara pewawancara dan responden, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara yang mana. Teknik ini digunakan penulis untuk mengajukan wawancara pada ajaran pimpinan dan anggota Yayasan Persadani Semarang.

3. Wawancara dengan Syarif Hidayatullah (Penyuluh Agama Kemenag Kota Semarang)

Teknik wawancara menggunakan *in-depth interview* yaitu proses mendapatkan informasi melalui wawancara mendalam dengan tatap muka antara pewawancara dan responden, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara yang mana. Teknik ini digunakan penulis untuk mengajukan wawancara pada ajaran pimpinan dan anggota Yayasan Persadani Semarang.

4. Wawancara dengan Aris Kusdarmanto (Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan Bakesbangpol Kota Semarang)

Teknik wawancara menggunakan *in-depth interview* yaitu proses mendapatkan informasi melalui wawancara mendalam dengan tatap muka antara pewawancara dan responden, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara yang mana. Teknik ini digunakan penulis untuk mengajukan wawancara pada ajaran pimpinan dan anggota Yayasan Persadani Semarang.

5. Wawancara dengan Umar Sidik (Sub Koordinator Bela Negara dan Karakter Bangsa Bakesbangpol Kota Semarang)

Teknik wawancara akan menggunakan *in-depth interview* yaitu proses mendapatkan informasi melalui wawancara mendalam dengan tatap muka antara pewawancara dan responden, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara yang mana. Teknik ini digunakan penulis untuk mengajukan wawancara pada ajaran pimpinan dan anggota Yayasan Persadani Semarang.

1.9 Hambatan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Dari sisi sarana serta prasarana, masih kurangnya informasi yang didapat mengenai Yayasan Persadani dianggap dapat menyebabkan sulitnya menentukan topik pertanyaan yang tepat oleh penulis. Sedangkan dari sisi kebijakan dan regulasi, masih terlihat kurangnya koordinasi, sinergi, dan integrasi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya termasuk *stakeholders* yang terlibat dalam program

deradikalisasi sehingga menyebabkan ketidakjelasan serta ketidaksesuaian antara kebijakan dan regulasi yang mengatur program tersebut. Selain dari dua hambatan di atas, penulis menemukan adanya hambatan publisitas mengenai Yayasan Persadani. Saat ini publisitas Yayasan Persadani masih terbatas pada kegiatan- kegiatan yang sifatnya simbolik sehingga peran aktif dari Yayasan Persadani terhadap program deradikalisasi di Kota Semarang masih kurang terlihat.